



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Harmianto;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 28 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bayem Rt.02 Rw.01 Desa Kec. Kasembon Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap.99/IX/2022/Satreskrim tanggal 01 September 2022;

Terdakwa Harmianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari Peradi Malang Raya yang berkantor di Jalan Raya Panji No. 205 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 November 2022 Nomor 524/Pid.B/2022/PN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 524/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa HARMIANTO bersalah "melakukan tindak pidana perjudian" dari dakwaan Kesatu dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARMIANTO selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih dan merah;
 - 1 Kaleng untuk mengocok dadu;
 - 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran;
 - 1 Bantalan untuk mengocok dadu warna hitam;
 - 1 Kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang;
 - 1 Alas plastik warna biru;
 - 1 Tas warna hitam kombinasi merah dalam jog sepeda motor;
 - 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 berwarna putih dan merah;
 - 1 Kantong kain warna putih untuk menyimpan uang;
 - 1 Kaleng untuk mengocok dadu;
 - 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran;
 - 1 Bantalan untuk mengocok buah dadu warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 392.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk di Negara

4. Menetapkan agar terdakwa HARMIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HARMIANTO pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14:30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Bayem Ds. Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin, **dengan sengaja telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi IRVAN DARMAWAN, SH dan saksi RAYANA INDRA KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar didapati terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu terdakwa juga menyiapkan selebar perlak yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada



dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perlak. Setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari dua Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp.2.000,- (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar. Kemenangan dari permainan tersebut hanya didasarkan atas untung-untungan semata. Dan permainan judi tersebut terdakwa selenggarakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi tersebut menjadi salah satu mata pencaharian terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HARMianto pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14:30 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Bayem Ds. Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin, ***dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi IRVAN DARMAWAN, SH dan saksi RAYANA INDRA KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar didapati terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu terdakwa juga menyiapkan selembat perlat yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perlat. Setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari dua Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp.2.000,- (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar. Kemenangan dari permainan tersebut hanya didasarkan atas untung-untungan semata. Dan permainan judi tersebut terdakwa selenggarakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rayana Indra Kusuma**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah bermain judi jenis dadu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dusun Bayem Ds. Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa telah bermain judi jenis dadu;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi IRVAN DARMAWAN, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar didapati terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu terdakwa juga menyiapkan selempak perak yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu;
- Bahwa dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perak. Setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 2.000,00 (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Irvan Darmawan**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah bermain judi jenis dadu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dusun Bayem Ds. Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa telah bermain judi jenis dadu;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi RAYANA INDRA KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar didapati terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu terdakwa juga menyiapkan selebar perlak yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu;
- Bahwa dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perlak. Setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari duaRp.1.000,00 (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 2.000,00 (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar;

- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Dsn. Bayem Ds. Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu saya juga menyiapkan selembat perlak yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perlak;
- Bahwa setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari duaRp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat kemenangan Rp. 2.000,00 (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombakan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar beberoan bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah kaleng untuk mengocok buah dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah bantalan untuk mengocok buah dadu berwarna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang;
 - 1 (satu) lembaran alas plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah di dalam jok sepeda motor milik saya berisi :
 - 1 (satu) lembar beberoan bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah kaleng untuk mengocok buah dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah bantalan untuk mengocok buah dadu berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna putih tempat menyimpan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis judi tersebut dengan maksud mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih dan merah
- 1 Kaleng untuk mengocok dadu
- 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran
- 1 Bantalan untuk mengocok dadu warna hitam
- 1 Kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang
- 1 Alas plastik warna biru
- 1 Tas warna hitam kombinasi merah dalam jog sepeda motor
- 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 berwarna putih dan merah
- 1 Kantong kain warna putih untuk menyimpan uang
- 1 Kaleng untuk mengocok dadu
- 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran
- 1 Bantalan untuk mengocok buah dadu warna biru
- Uang Tunai Rp. 392.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Dsn. Bayem Ds. Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu saya juga menyiapkan selebar perlak yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perlak;
- Bahwa benar setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.000,00 (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari duaRp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 2.000,00 (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar;

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bebaran bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah kaleng untuk mengocok buah dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah bantalan untuk mengocok buah dadu berwarna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang;
 - 1 (satu) lembaran alas plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah di dalam jok sepeda motor milik saya berisi :
 - 1 (satu) lembar bebaran bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah kaleng untuk mengocok buah dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
 - 1 (satu) buah bantalan untuk mengocok buah dadu berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna putih tempat menyimpan uang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perjudian jenis judi tersebut dengan maksud mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Ijin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Dsn. Bayem Ds. Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang terdakwa telah ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara menyiapkan 3 buah dadu, 1 berwarna merah dan 2 berwarna putih yang masing-masing bergambar bulatan 1 s/d 6 pada tiap permukaannya. Selain itu saya juga menyiapkan selembat perlatk yang juga bergambar bulatan 1 s/d 6 sesuai dengan gambar dan warna pada dadu dan sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok kemudian menebak gambar bulatan yang ada di perlatk;

Menimbang, bahwa setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu. Apabila gambar bulatan keluar pada dadu warna merah dan sesuai dengan yang ditomboki oleh penombok, untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sedangkan untuk dadu warna putih, jika keluar pada salah satu dari duaRp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan apabila dua dadu putih tersebut muncul dua gambar kembar dan sesuai dengan gambar yang ditomboki penombok, maka untuk tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan Rp. 2.000,00 (seribu rupiah). Dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada ketiga dadu yang telah diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar beberoan bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
- 1 (satu) buah kaleng untuk mengocok buah dadu;
- 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
- 1 (satu) buah bantalan untuk mengocok buah dadu berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang;
- 1 (satu) lembaran alas plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah di dalam jok sepeda motor milik saya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar beberoan bergambar lingkaran dengan jumlah mulai 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
- 1 (satu) buah kaleng untuk mengocok buah dadu;
- 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih, dan merah;
- 1 (satu) buah bantalan untuk mengocok buah dadu berwarna biru;
- 1 (satu) buah kantong kain warna putih tempat menyimpan uang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis judi tersebut dengan maksud mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut memenangkannya tidak perlu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan judi jenis dadu adalah para penombok menebak gambar bulatan yang ada di perlat, setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar bulatan yang dikehendaki, terdakwa lalu mengacak tiga buah dadu, dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar bulatan pada permukaan paling atas dari ketiga buah dadu, maka yang cocok penombok akan dapat bayaran, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih dan merah
- 1 Kaleng untuk mengocok dadu
- 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran
- 1 Bantalan untuk mengocok dadu warna hitam
- 1 Kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang
- 1 Alas plastik warna biru
- 1 Tas warna hitam kombinasi merah dalam jog sepeda motor
- 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 berwarna putih dan merah
- 1 Kantong kain warna putih untuk menyimpan uang
- 1 Kaleng untuk mengocok dadu
- 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran
- 1 Bantalan untuk mengocok buah dadu warna biru

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 392.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Izin, Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 yang berwarna putih dan merah
 - 1 Kaleng untuk mengocok dadu
 - 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran
 - 1 Bantal untuk mengocok dadu warna hitam
 - 1 Kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang
 - 1 Alas plastik warna biru
 - 1 Tas warna hitam kombinasi merah dalam jok sepeda motor
 - 1 Beberan bergambar lingkaran dengan jumlah 1 sampai 6 berwarna putih dan merah
 - 1 Kantong kain warna putih untuk menyimpan uang
 - 1 Kaleng untuk mengocok dadu
 - 3 Dadu berbentuk kotak bergambar lingkaran
 - 1 Bantal untuk mengocok buah dadu warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 392.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2022**, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Ramadiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Rendy Aditya Putra W, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H